

PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS PADA ERA DIGITALISASI : URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DI INDONESIA

Putu Eka Trisna Dewi¹

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: trisnadewi.ecak@gmail.com

Abstract

In the era of globalization, the development of the business world is increasing rapidly. Digitalization is an inseparable thing in everyday life. The development of the business world in the era of digitalization cannot be separated from technology as a support for smooth transactions. The number of technology-based service users in Indonesia is increasing and the number of cybercrime is also increasing, one of the reasons is the low level of public awareness to protect their personal data. This research is a normative legal research with literature study and uses a statute approach and case approach. The development of the business world in the era of digitalization should also be followed by the development of business law as a legal umbrella that provides legal guarantees and certainty for people's rights to the security of their personal data. Therefore, the existence of laws regulating data privacy protection is an urgent matter to be realized immediately.

Keywords: Business Law, digitization, data privacy

Abstrak

Pada era globalisasi perkembangan dunia bisnis semakin pesat. Digitalisasi menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan dunia bisnis pada era digitalisasi tidak bisa terlepas dari teknologi sebagai penunjang kelancaran dalam bertransaksi. Jumlah pengguna layanan berbasis teknologi di Indonesia semakin meningkat dan angka kejahatan dunia maya juga semakin meningkat, salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi mereka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perkembangan dunia bisnis di era digitalisasi harusnya diikuti juga dengan perkembangan hukum bisnis sebagai payung hukum yang memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak masyarakat atas keamanan data pribadinya. Oleh karena itu adanya undang-undang yang mengatur perlindungan privasi data menjadi hal yang urgen untuk segera direalisasikan.

Kata Kunci : Hukum Bisnis, Digitalisasi, data privasi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum bisnis yang demikian pesatnya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat sering menimbulkan berbagai permasalahan dan masalah yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi sangat banyak, yaitu timbulnya berbagai kejahatan di dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Selain keuntungan yang menjanjikan dari teknologi informasi, teknologi internet ternyata memunculkan permasalahannya baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, misalnya pelanggaran hak kekayaan intelektual, penipuan dalam transaksi elektronik, perpajakan dalam perdagangan elektronik dan *cybercrime*.²

Dewasa ini salah satu penyebab meningkatnya *cybercrime* di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat

untuk melindungi data pribadi mereka (privasi data). Privasi data merupakan topik yang sedang menjadi perhatian masyarakat global. Privasi adalah hak asasi manusia, hak atas privasi terartikulasi dalam semua instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun regional.

Pada tahun 2019 hampir 80% orang Indonesia rentan menjadi korban kejahatan di dunia maya. Penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan 92% dari responden mereka dengan mudah memasukkan informasi data pribadi berupa nama ke aplikasi di internet, lalu 79% memberikan informasi tentang tempat dan tanggal lahir mereka, bahkan 65% memberikan alamat pribadi.³

Belum lama ini ada kasus pembobolan rekening bank milik wartawan senior Ilham Bintang karena data pribadinya yang terdaftar dalam sistem online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disalahgunakan. Sebelum itu, kasus lain yang pernah menarik perhatian masyarakat adalah penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam registrasi kartu SIM untuk telepon genggam.⁴

Dari hasil survey tersebut terlihat masih rendah kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi mereka. Di

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 1

² Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama, Bandung, h. 3

³ Anonim, 2020, *Bagaimana mewujudkan UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat di Indonesia*, <https://theconversation.com/bagaimana-mewujudkan-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-kuat-di-indonesia-132498>, diakses pada 16 Oktober 2020

⁴ *Ibid.*

Indonesia perlindungan terhadap privasi data belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap privasi data. Untuk itu pengaturan mengenai perlindungan terhadap privasi data menjadi hal yang urgen untuk segera direalisasikan mengingat perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting pada era digital seperti sekarang ini seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan fakta, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di abad yang serba maju ini pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik mutlak harus dilakukan karena sangat berperan penting dalam menunjang dunia perdagangan dan untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik berarti telah

menerapkan ekonomi biaya murah (*low cost economic*).⁵

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶

Pengaturan mengenai perlindungan di Indonesia saat ini tersebar di berbagai regulasi baik di level undang-undang maupun aturan pelaksanaan. Dalam melindungi data privasi pengguna internet, pemerintah Indonesia menggunakan beberapa instrumen hukum yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk

⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, h. 3

⁶ Ibid, h. 2

memperkuat kerangka hukum perlindungan data privasi adalah dengan membuat sistem perlindungan yang menerapkan prinsip yang menjunjung perlindungan privasi pengguna dalam tataran regulasi maupun teknis.

Pengertian privasi sendiri merupakan konsep yang abstrak sehingga cukup sulit untuk didefinisikan dan sangat dipengaruhi oleh factor sosial budaya yang berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda diantara negara-negara, khususnya di negara maju dan berkembang. Akibatnya para pakar, baik pakar hukum, politik, sosiologi, antropologi memberikan definisi yang berbeda, tergantung pada perspektif masing-masing.⁷ Dalam tahap perkembangannya, teori tentang privasi kemudian tumbuh, yang pada awalnya hanya merupakan hak yang dikenal dalam konteks sosial kemudian diakui menjadi secara hukum sebagai suatu hak yang harus dilindungi dan dikategorikan sebagai salah satu hak yang diatur dalam instrument hukum hak asasi manusia yaitu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, 1948 dan kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 serta dalam banyak perjanjian internasional dan regional lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia.⁸

⁷ James Waldo (ed), 2007, *Enganging Privacy and Information Technology in a Digital Age*, National Academies Press, Washington DC, h. 21-22

⁸ Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, h. 2

Privasi adalah hak dasar manusia yang sangat penting karena menyangkut otonomi dan kewenangan manusia dan dilindungi baik oleh hukum internasional, regional dan nasional dan telah dikategorikan dibawah pengaturan hak asasi manusia. Privasi pada konsep awal perlindungannya disebut dengan hak untuk tidak diganggu oleh orang lain “*the right to be let alone*”, jadi hak ini mengakui bahwa manusia menciptakan pembatasan dan melindungi dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita, pengaturan privasi akan memberikan kewenangan perorangan untuk menegosiasikan dan bagaimana akan berinteraksi dengan orang disekitar kita.⁹ Privasi menolong kita menentukan siapa yang memiliki akses atas badan, tempat, komunikasi dan informasi seseorang. Peraturan yang melindungi privasi memberikan kita kemampuan untuk menegaskan hak kita dihadapan ketidakseimbangan kekuatan yang besar. Sebagai hasilnya, privasi adalah cara penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak terjustifikasi, dengan mengurangi apa yang bisa diketahui tentang kita dan dilakukan terhadap kita, sembari melindungi kita dari pihak yang ingin memaksakan kontrol.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, Putusan No.5/PUU-VIII/2011, Mahkamah Konstitusi juga menulis bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari hak asasi

⁹ Abu Bakar Munir dan Sitib Hajar Mohd Yasin, 2010, *Personal Data Protection in Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, h. 1-2

¹⁰ Sinta Dewi Rosadi, *op.cit*, h. 3

manusia (*derogable rights*) dan cakupan dari *right to privacy* meliputi informasi atau *right to information privacy*, disebut juga data privacy (*data protection*). Peraturan delegasi dari Undang-Undang ITE, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27).

Data privasi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kehidupan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi, dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.

Penyebarluasan data privasi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang, karena hak privasi mencakup memberikan atau tidak memberikan data privasi. Potensi pelanggaran hak privasi atas data privasi contohnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data privasi secara massal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, pelaksanaan e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awal (*cloud computing*). Jadi potensi pelanggaran data privasi tidak hanya muncul karena praktik suasta tapi juga karena program dari pemerintah seperti program e-KTP dan e-health.

Dalam melindungi data privasi, pemerintah Indonesia menggunakan beberapa instrumen hukum yang masing-

masing berdiri sendiri sebagaimana sudah disebutkan tadi. Padahal, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah pengguna layanan berbasis teknologi di Indonesia, upaya perlindungan data privasi memerlukan payung hukum yang lebih kuat guna memberikan jaminan terhadap hak masyarakat atas keamanan data privasinya.

Pengaturan perlindungan data privasi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. pengaturan ini akan melindungi data privasi individu terhadap penyalahgunaan pada saat data tersebut memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis, yang pengumpulan serta pengolahannya menjadi kian mudah dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi. Perkembangan pengaturan terhadap perlindungan data privasi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data privasi. Hal ini akan memperkuat dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam perkembangan ekonomi Indonesia.¹

Hukum hak asasi internasional telah menyoroti privasi digital, mengambil konsep-konsep dalam berbagai deklarasi mengenai hak asasi manusia dan kebebasan individu. Pada Sidang Umum PBB 2013, negara-negara anggota menyetujui adanya hak untuk privasi.

¹ *Ibid*, h. 15

Negara-negara anggota diminta untuk transparan dan bertanggung jawab ketika mengumpulkan data pribadi. Negara tetangga Indonesia seperti Singapura dan Australia juga telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai privasi. Australia menetapkan *Privacy Act* pada 1988, sementara Singapura menetapkan *Personal Data Protection Act* pada 2012. Uni Eropa memiliki *General Data Protection Regulation* (GDPR).²

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif terhadap adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Instrumen hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria: (1) memiliki karakter internasional; dan (2) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi. Karakteristik Pertama, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan

hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara. Karakteristik Kedua, dalam konteks Era Ekonomi Digital, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga mencakup perlindungan hak personal. Dengan kata lain selain harus merupakan hak-hak negatif yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga harus merupakan hak-hak positif yang pemenuhan hak nya hanya bias dilakukan dengan peran aktif dari negara. Era Ekonomi digital dengan segala karakteristik khusus dan perkembangan pesatnya tidak bisa menuntut negara untuk hanya diam, namun melakukan sesuatu yang lebih. Karakteristik Ketiga, perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital.³

Pengaturan tentang data privasi sangat diperlukan, namun kekosongan norma mengenai perlindungan data privasi di Indonesia menjadi suatu kelemahan yang harus segera diatasi. Pengaturan yang holistik mengenai perlindungan data privasi di era digitalisasi saat ini menjadi sesuatu yang urgen untuk segera direalisasikan oleh pemerintah agar tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat terwujud bagi masyarakat Indonesia.

4. PENUTUP

³ Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, *VeJ*, Volume 4 Nomor 1, 2018, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, h. 108-109

² Hanifan Niffari, 2020, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain), *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, h. 112

Era digitalisasi membawa perubahan yang signifikan pada masyarakat Indonesia. Teknologi menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dewasa ini seperti penggunaan komputer dan telepon selular dengan berbagai aplikasinya untuk memudahkan transaksi bisnis. Namun kemudahan yang ditawarkan memiliki berbagai risiko jika kita tidak hati-hati dan bijaksana dalam menggunakannya, salah satunya terkait dengan data privasi. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi mereka (privasi data) menimbulkan berbagai persoalan baru seperti penipuan. Bahwa terjadi kekosongan norma terkait pengaturan data privasi di Indonesia. Kekosongan norma ini berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum terkait data privasi yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan. Untuk itu penting segera diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data privasi di Indonesia agar memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR BACAAN

1. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung
- Abu Bakar Munir dan Sitib Hajar Mohd Yasin, 2010, *Personal Data Protection in Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama, Bandung

James Waldo (ed), 2007, *Engaging Privacy and Information Technology in a Digital Age*, National Academies Press, Washington DC

Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung

2. Jurnal

- Hanifan Niffari, 2020, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain), *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, *VeJ*, Volume 4 Nomor 1, 2018, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

3. Artikel Internet

Anonim, 2020, *Bagaimana mewujudkan UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat di Indonesia*,
<https://theconversation.com/bagaimana-mewujudkan-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-kuat-di-indonesia-132498>, diakses pada 16 Oktober 2020

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perlindungan Data Pribadi
dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.

